



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan Implementasikan Undang-Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, pegawai dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Parangjoro Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomer 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir / buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa atau Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu Sederhana.
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
Pada tanggal 31 Januari 2018

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

SENEN POERWO MIHARJO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 11 Tahun 2019
Tanggal : 31 Januari 2019

DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	ALAMAT	KETERAN GAN
1	Sigit Purwoko	Koordinator	KARANG TARUNA	Parangjoro RT 01/03	
2	Widayat SPd	Anggota	TOMAS	Sudimoro Rt 01/10	
3	Maryanto	Anggota	TOMAS	Parangjoro Rt 03/03	
4	Nanik Kiryani	Anggota	PEREMPUAN	Sudimoro Rt 02/10	
5	Abu Bakhtiar Rohmansyah	Anggota	KARANG TARUNA	Menur Rt 01/09	

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

SENEN POERWO MIHARJO